

Asimilasi serta Integrasi pada Narapidana Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Telaah Fiqh Siyasah

Ahmad Mawardi¹

¹ UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. E-mail: ahmadmawardi080598@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Ahmad Mawardi, 'Asimilasi serta Integrasi pada Narapidana Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Telaah Fiqh Siyasah' (2022) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p>Histori Artikel: Submit 9 April 2022; Diterima 7 Agustus 2022; Diterbitkan 31 Agustus 2022.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>The policy for handling Covid-19 as a health emergency accompanied by a civil emergency policy is considered inappropriate, citing different interpretations, problem contexts, situations, conditions and ways of handling it. From <i>Siyâsah al-Syar'iyah</i> view, this issue can be categorized as a form of jihad. The other hand, government must make the right decisions and policies for the community's benefit and from community, is required to show an attitude of obedience and discipline in carrying out the policies that have been determined, to the exclusion of political primordialism, religious fanaticism and others. The focus of the problem in this research is the background of Law and Human Rights Minister Decree No. 10 of 2020 and fiqh siyasa analysis of the decision. By using this type of library research, the results of this study are 1) the background of Law and Human Rights Minister Decree No. 10 of 2020 concerning Provision of Assimilation and Integration for Convicts and Children in the Context of Prevention and Overcoming the Spread of Covid-19 which is specifically for perpetrators of criminal acts other than terrorism, narcotics and narcotics precursors, psychotropic substances, corruption and crimes against state security and serious human rights crimes, and transnational organized crime, foreign nationals. 2) Fiqh Siyasah's view of the Law and Human Rights Minister Decree No. 10 of 2020 concerning Provision of Assimilation and Integration for Convicts and Children in the Context of Prevention and Countermeasures for the Prevention of Covid-19 which has just been issued by the Minister.</p> <p>Keywords: <i>Fiqh Siyasah, Permenkumham No. 10 Tahun 2020, Asimilasi, Intergrasi</i></p> <p>Abstrak Kebijakan penanganan Covid-19 sebagai keadaan darurat kesehatan yang didampingi dengan kebijakan darurat sipil dinilai kurang tepat, dengan alasan interpretasi, konteks masalah, situasi, kondisi dan cara penanganan yang berbeda sama sekali. Pandangan <i>Siyâsah al-Syar'iyah</i> masalah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad. Pada satu sisi Pemerintah harus mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang tepat demi kemaslahatan masyarakat dan pada satu sisi pula masyarakat dituntut untuk menunjukkan sikap ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, dengan mengesampingkan primordialisme politik, fanaistem agama dan yang lainnya. Adapun fokus masalah dalam penelitian ialah Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 dan analisis <i>fiqh siyasah</i> terhadap putusan tersebut. Dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, Hasil dari penelitian ini adalah 1) latar belakang dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang dikhususkan terhadap Pelaku tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi dan kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing. 2) Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan</p>

Pendahuluan

Pandemi *Corona Virus* atau yang dikenal juga dengan sebutan COVID-19 telah memberikan dampak yang begitu masif terhadap semua aspek kehidupan manusia.¹ *Coronavirus Disease* (COVID-19) merupakan jenis virus baru yang belum pernah ditemukan pada manusia. Virus ini adalah bagian dari keluarga virus yang luas dan menyebabkan penyakit pernapasan.² Dalam waktu yang singkat, timbul ketidakseimbangan di berbagai faktor sebagai dampak dari penyebaran virus. Salah satu dampak corona yang terlihat adalah ekonomi dan pengaturan politik yang tidak teratur.³

Seluruh bagian di dunia terkena dampaknya, tidak terkecuali Indonesia. Sejak pemerintah menyatakan ini sebagai bencana atau pandemi nasional, pemerintah telah melakukan sejumlah tindakan untuk memerangi dan mengurangi dampak virus corona. Banyak kejadian penularan virus corona yang saat ini dilaporkan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan data oleh John Hopkins University yang menghitung seluruh jumlah penyebaran Covid-19 di dunia, dimana di Indonesia saat ini telah mencapai 6,6 Juta orang yang terpapar.⁴

Terlihat dari situasi di atas, kejadian penularan virus corona di Indonesia semakin hari semakin meningkat, meskipun pemerintah masih fokus melakukan berbagai upaya pencegahan untuk memerangi penyebaran virus Covid-19. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah yang bekerja sama untuk menanggulangi musibah atau pandemi nasional ini. Mengikuti jejak sejumlah negara lain dalam menangani Covid-19 dengan membebaskan narapidana untuk melindungi mereka dari pandemi yang sedang berlangsung, karena narapidana juga menjadi korban penyebaran virus. Mereka memiliki pergerakan dan akses informasi yang sangat terbatas karena keadaan umum mereka.

Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM menetapkan kebijakan publik di bidang pemasyarakatan dengan menerbitkan Surat Keputusan No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembebasan serta asimilasi narapidana dan anak, sebagai serta pencegahan penyebaran Covid-19. Menurut Kemenkumham, kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan Covid-19 dan penyelamatan narapidana dan anak di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan.⁵ Pengeluaran ini dilakukan dan diberikan kepada narapidana di seluruh Indonesia dengan kriteria dan syarat tertentu. Pembebasan dan pengeluaran bersyarat yang dilakukan melalui asimilasi dilakukan secara serentak melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

¹ World Health Organization, 2020 "Novel Coronavirus (2019- nCoV) Situation Report – 54",

World Health Organization, "Situation Report–42, https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situation-reports/20200314-sitrep-54-covid19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2, diakses 2 Januari 2021

³ Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), 48.

⁴ John Hopkins University, 2022, "Covid-19 Data Repository", <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>, diakses pada 03 Agustus 2022.

⁵ Nur Rohim Yunus, "Kebijakan Covid-19 Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB", *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020), 3.

penyebaran Covid-19. Dalam Permen tersebut dijelaskan bahwa sejumlah ketentuan dibuat untuk narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi.

Kebijakan ini diberlakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi⁶ dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan serta Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Kriteria pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi di rumah, sebagaimana yang ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, adalah sebagai berikut :

1. Terpidana menjalani dua pertiga (2/3) masa hukumannya sampai dengan 31 Desember 2020.
2. Anak yang masa pidananya jatuh tempo satu per dua (1/2) antara tanggal 31 Desember 2019-2020.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani pelayanan bantuan, dan bukan warga negara asing. (Narkoba dan koruptor masuk dalam PP 99 Tahun 2012).
4. Sampai dengan dimulainya integrasi, asimilasi berlangsung di rumah dalam bentuk pembebasan bersyarat, cuti sebelum pembebasan, dan cuti bersyarat.
5. Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan mengeluarkan surat keputusan asimilasi.

Sedangkan kriteria berikut berlaku untuk pembebasan terpidana dan anak melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat):

1. Narapidana yang telah menjalani dua per tiga (2/3) dari masa pidana.
2. Anak yang telah menjalani satu per dua (1/2) dari masa hukumannya.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani pelayanan bantuan, dan bukan warga negara asing.
4. Sistem *database* pemasyarakatan digunakan untuk membuat proposal.
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan surat keputusan integrasi.

Istilah “kebijakan” mengacu pada pilihan pemerintah yang dibuat untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang terpelihara sebagai hasil perpaduan antara gagasan, keinginan, dan tuntutan kepada pemerintah disebut dengan kepentingan rakyat.⁷ Kebijakan adalah istilah yang mengacu pada kebijakan yang dibuat berdasarkan kasus per kasus berdasarkan keadaan.⁸

Melalui program hak asimilasi dan integrasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan pembebasan narapidana terkait Pandemi. Program integrasi merupakan suatu metode pembinaan narapidana dan anak dengan cara menyatukan mereka dalam masyarakat. Selain itu, hak integrasi meliputi pemberian pembebasan bersyarat, cuti sebelum pembebasan, dan cuti bersyarat kepada terpidana yang melakukan tindak pidana selain terorisme, narkoba

⁶ Asimilasi diberikan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yaitu sistem informasi pemasyarakatan terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan direktorat jenderal. Jika pemberian asimilasi tidak dapat dilakukan melalui sistem informasi pemasyarakatan, maka Kepala Lapas/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (yang selanjutnya dapat di singkat dengan LPKA) dapat memberikan asimilasi secara manual.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 55.

⁸ Bagir Manan dikutip dalam Saldi Isra, “Politik Hukum dalam Disiplin Ilmu Hukum”, *Makalah Mata Kuliah Politik Hukum*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2007), 4.

dan *precursor*, psikotropika narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan berat hak asasi manusia, sebagai serta kejahatan terorganisir transnasional, kejahatan atau warga negara asing.⁹

Sebagai agama manusia, Islam datang dengan tujuan menegakkan hukum dan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Hukum Islam pada hakikatnya adalah hukum universal yang telah diturunkan ke seluruh dunia, bukan hanya segelintir orang.¹⁰ Syari'at menyatukan hukum sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya, dengan tetap menjunjung tinggi ketertiban dan keadilan demi kemanusiaan. Regulasi hukum mengacu pada institusi yang berfungsi untuk dan di dalam masyarakat, bukan hanya karena sah atau mencerminkan norma-norma masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas regulasi hukum menjadi sangat penting. Isu kriminal dan perkembangan narapidana mendapat perhatian dalam perkembangan hukum karena topik ini sangat terkait dengan hak asasi manusia.

Fiqh secara harfiah diterjemahkan menjadi "pemahaman yang mendalam". Menurut Amir Syarifuddin, "fiqh tentang sesuatu" berarti "memahami pikiran sedalam-dalamnya" sebagaimana yang dikutip Imam Al Tirmidzi¹¹. Fiqh adalah pemahaman atau pengetahuan tentang amaliah, peraturan Syariah yang berasal dari atau diperoleh melalui argumentasi yang luas (tafsili).¹² Fiqh didasarkan ijthadiyah, maka ilmu hukum syara' berfluktuasi dan berkembang dalam merespon perubahan keadaan, baik situasi maupun kondisi manusia.¹³

Kata "siyasah", berasal dari "sasa", menyiratkan "mengatur, mengurus, dan memerintah", serta "pemerintah", "politik" dan "pembuatan kebijakan".¹⁴ Tujuan dari siyasah adalah untuk mengontrol, mengelola, seta membangun kebijakan seputar isu politik untuk menyembunyikan sesuatu.¹⁵ Fiqh secara etimologis diartikan sebagai uraian tentang makna atau pemahaman ucapan pembicara, atau pengetahuan yang komprehensif tentang makna kata dan tindakan.¹⁶ "Kegiatan yang mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan mencegah bencana, meskipun perbuatan tersebut tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW atau diturunkan oleh Allah SWT," tulis Ibn Qayyim Al-Jawziah.¹⁷ Menurut Ahmad Fathi Bahansi, pengaturan kepentingan kesejahteraan manusia sesuai dengan ketentuan syara'.

Ibnu Manzbur berpendapat, kata siyasah berasal dari bahasa arab, yaitu masdar dari tasrifan *Sasa-Yasusu-Siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Menurut definisi yang terakhir, seseorang yang bekerja sebagai pelatih kuda.¹⁸ Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, meskipun Nabi tidak merincinya dan Allah tidak memberikan wahyu untuk mengaturnya, siyasah adalah tindakan yang dapat

⁹ M. Zuhri, "Covid-19 Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham No. 10 Tahun 2020", diakses dari <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum-/284/covid19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020>, diakses pada 12 Januari 2021.

¹⁰ A Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 105.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, 15.

¹² Ibnu Syarif, dkk, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

¹³ Ibnu Syarif, dkk, hlm. 2.

¹⁴ Ibn Manzbur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

¹⁵ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafiindo Persada, 1993), 21.

¹⁶ Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

¹⁷ Ibn Qayyim Al-Jawziah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: al-Mu'assasah al-Arabiyyah, 1961), 16.

¹⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007), 45.

mendekatkan manusia kepada masalah dan menjauhi bahaya.¹⁹ Kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara dengan lembaga negara, dan lembaga negara dengan lembaga negara, baik dalam suatu negara maupun lintas negara, dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembahasan ilmu siyasah, menurut Abul Wahhab Khallaf adalah pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh urusan negara dalam hal kepatuhannya pada prinsip-prinsip agama, dan berkaitan dengan realisasi kemaslahatan manusia dan penyediaan kebutuhannya.²⁰

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pencegahan Covid-19 ?

Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini berkaitan dengan apa yang diberikan dengan cara baru dan melibatkan studi dan evaluasi bahan tertulis yang relevan dengan topik atau objek diskusi untuk mendapatkan data yang jelas yang akan membantu dalam penelitian.²¹ Penelitian kepustakaan adalah suatu bentuk pengumpulan data yang memerlukan melakukan studi tinjauan buku, literatur, catatan dan laporan yang relevan dengan.²² Penelitian hukum normatif adalah studi atau riset tentang asas, norma, undang-undang, putusan pengadilan dan doktrin dalam rangka membentuk suatu sistem norma (ajaran).²³

Melalui pendekatan Perundang-undangan, historis, perbandingan, dan konsep, melalui pengumpulan data secara kepustakaan, dilakukan analisis data dengan Teknik deskriptif. Menurut Soedjono dan Abdurrahman, analisis ini merupakan suatu pendekatan untuk menarik temuan berdasarkan pencarian sifat pesan yang objektif dan sistematis.²⁴ Karena ini adalah tinjauan pustaka, peneliti akan mengumpulkan informasi dari publikasi yang diterbitkan yang akan memberikan sudut pandang unik tentang subjek yang ada²⁵

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Dikeluarkannya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*

¹⁹ Djazuli, 109.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

²² Dyah Ochtorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 48.

²³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

²⁴ Soerjono & Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 13.

²⁵ Sunteki & Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*, (Depok : Rajawali Press, 2018), 230.

2019, salah satu pertimbangan terpenting selain pertimbangan kemanusiaan dalam menangani masalah kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), adalah bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan itu. Wabah Covid-19 sedang melanda. Namun, pendekatan ini telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat umum, yang khawatir tingkat kejahatan dapat meningkat sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Pihak berwenang membebaskan narapidana dengan dua kejadian yang sama sebagai reaksi atas Pandemi Covid-19, memberikan hak asimilasi dan integrasi. Ini adalah pendekatan berbeda untuk masalah kepadatan di penjara. Menyikapi hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Meskipun tujuan pemerintah adalah untuk segera membebaskan pelanggar yang memenuhi syarat, masyarakat memiliki perasaan campur aduk tentang hal itu. Motivasi pemerintah untuk mengurangi jumlah kasus insiden, karena di tengah banyak penjara yang penuh sesak, peraturan kesehatan seperti *physical distancing* tidak dapat diterapkan. Karena pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada Indonesia tetapi juga banyak negara lain, opsi utama adalah mengurangi kapasitas penjara. Berdasarkan informasi yang di kumpulkan yaitu :²⁶

1. Setelah dua orang dipastikan meninggal akibat Covid-19, Brazil membebaskan 24.000 orang.
2. Polandia dikatakan telah membantu pembebasan hingga 10.000 narapidana. Para tahanan akan menjalani sisa hukuman mereka di rumah sebagai hasil dari putusan.
3. Kais Saied Saied dari Tunisia memberikan pengampunan khusus kepada 1.420 narapidana untuk mengurangi populasi penjara di negaranya.
4. Parlemen Turki mengesahkan Undang-Undang yang mengizinkan pembebasan sekitar 45.000 tahanan guna mencegah penyebaran virus corona.
5. Selama pandemi Covid-19, sekitar 25.000 orang dibebaskan dari penjara di Myanmar.
6. Lebih dari 4.000 orang yang ditahan di tahanan rumah di Kolombia telah diberikan kebebasan sementara.
7. Sekitar 1.300 tahanan di Cile dibebaskan karena berisiko tinggi tertular virus corona.
8. Sekitar 36.554 narapidana di Indonesia yang berisiko tertular covid-19 telah dibebaskan.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait penerapan asimilasi tersebut peraturan pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020, tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-497.PK.0104,04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi.

Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor : PAS 516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

²⁶ Levi Larassaty, 2020, "Pembebasan Napi karena Pandemi Dihujat, Berikut 8 Negara yang Melakukan hal Sama dengan Indonesia Termasuk Turki", <https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yangmelakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=2>, (Diakses, 30 Agustus 2020)

Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak.

Pada Maret 2020, dunia menyaksikan bencana ekonomi dan kesehatan yang serius sebagai efek dari Covid-19 sebagai pandemi global. Bermula di Wuhan, China menjadi momok bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan preventif dan kuratif bagi mereka yang positif Covid-19 setelah terdeteksi di Indonesia pada awal maret 2020. Untuk menangkal penyebaran Covid-19, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham berhak membebaskan narapidana. Di era pandemi, topik nasional, Pendidikan, dituntut untuk berperan dalam menyelesaikan berbagai tantangan bangsa terkait Covid-19 dengan mengedepankan cita-cita egaliter untuk membantu pencapaian hak asasi manusia. Terlepas dari perbedaan mereka. Diduga masih ada beberapa pihak atau sekelompok yang belum memahami keberagaman tersebut sehingga menimbulkan perlakuan yang tidak manusiawi, tidak setara, dan diskriminatif terhadap korban atau masyarakat yang terdampak Covid-19.²⁷

Salah satu pertimbangan utama dikeluarkannya kebijakan ini, menurut Keputusan Menteri yang ditandatangani Yasonna H Laoly pada Senin, 30 Maret 2020 adalah tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara. Membuat mereka sangat rentan Covid-19 menyebar.²⁸

“Memutuskan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi merupakan upaya untuk mencegah dan menyelamatkan narapidana dan anak yang berada di bawah umur”. Demikian bunyi pertimbangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Covid-19.²⁹

Pelepasan program asimilasi dan integrasi bukanlah hal baru dan sudah berlangsung lama sebelum adanya Covid-19. Padahal, jika kita membandingkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti berkunjung Keluarga, dan Pembebasan Bersyarat dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Asimilasi, Remisi, Cuti berkunjung keluarga, dan Pembebasan Bersyarat, ditemukan menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok di antara keduanya.

Asimilasi dan integrasi ini berlangsung di rumah, di bawah arahan dan pengawasan Kepala Bapas. Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, terdapat berbagai aturan khusus yang harus di patuhi, antara lain :

1. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19, Menkumham mengeluarkan Keputusan Nomor M.HH19PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi. Para Bapas bertanggung jawab atas asimilasi dan integrasi, dengan laporan bimbingan dan pemantauan tersedia secara online.
2. Pada tanggal 17 Maret 2020, Dirjen Pemasyarakatan mengeluarkan Instruksi Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 kepada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan covid-19. Diberbagai zona

²⁷ Abdul Wahid, dkk, “Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19”, *Yurispruden*, Vol 2, No. 2, (2019).

²⁸M. Zuhri, 2020, Covid 19: Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham No 10 Tahun 2020, <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-danintegrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020>, Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

²⁹ M. Zuhri. Covid 19: Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham No 10 Tahun 2020.

- merah, kuning dan hijau.
3. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS 497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembebasan dan Asimilasi. Surat edaran ini memberikan arahan tentang bagaimana pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan covid-19.
 4. Pada 26 Maret 2020, Dirjen Pemasyarakatan menerbitkan Surat Edaran Nomor PAS.20.PR.01.01 Tahun 2020, yang berisi upaya progresif untuk memerangi perkembangan covid-19 di Lapas. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menyelaraskan dengan pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi pemasyarakatan dalam memerangi Covid-19.
 5. Pedoman Pelaksanaan Kajian Masyarakat dan Pendampingan Online, serta pembinaan dan pengawasan asimilasi dan integrasi klien dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan pada tahun 2020.

Selama masa pandemi, peraturan ini menetapkan pedoman dan penerapan teknologi dari nasihat dan pengawasan. Solusi pemerintah untuk berbagai tantangan teknis di lapangan tercermin dalam berbagai aturan yang sudah tercantum di atas. Secara khusus, pengawasan dan bimbingan diperlukan program untuk asimilasi klien; namun, karena pandemi Covid-19, pengawasan dan bimbingan online digunakan untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak sosial.

Pada umumnya narapidana dan anak yang ikut program asimilasi dan integrasi ini membutuhkan jasa *community supervisor* yang akan memberikan pembinaan dan pengawasan online secara komprehensif tujuan untuk mengoptimalkan fasilitas berbasis teknologi informasi dengan menghubungkan klien melalui telepon/sms/media. Klien asimilasi, orang tua dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat harus terhubung secara online dengan klien asimilasi untuk menghilangkan hambatan dalam pengawasan dan pelaksanaan bimbingan. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan asimilasi dan integrasi ialah Keluarga Klien, Petugas Lapas/LPKA/Rutan (Wali/Pengasuh), Kelompok Masyarakat dilingkungan klien, Pegawai negeri sipil setempat, Pemerintah lokal, Aparat penegak hukum terkait.

Pandangan Fiqh Siyash terhadap Permenkumham No. 10 Tahun 2020

Hukum Islam mengutamakan hadirnya masalah dalam segala ketentuan hukumnya, masalah bagi umat tentunya, dan Allah dalam menentukan segala sesuatu harus melihat objek dan menempatkan masalah di dalamnya. Asimilasi dan integrasi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 direalisasikan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19, khususnya di lingkungan Lapas, tentunya dengan pertimbangan yang matang tentunya terhadap kelebihan kapasitas di Lapas.

Dalam Islam, pedoman yang mengatur bagaimana seorang pemimpin harus menjalankan amanat kepemimpinannya disebut sebagai *siyash al syar'iyah*. *Siyash al syar'iyah* diartikan sebagai "kewenangan seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum dengan tujuan memberikan keuntungan dan menghindari kerugian" menurut Abdul Wahhab Khallaf.³⁰ Dalam Islam, seorang pemimpin harus mampu menunjukkan jalan keluar

³⁰ Abdul Aziz Dahla, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1626.

dan menyikapi segala persoalan yang muncul di rumah kepemimpinannya. Oleh karena itu, kita memerlukan perangkat hukum atau undang-undang yang menjadi landasan bagi Gerakan kepemimpinan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan sekaligus menghindari kerugian.

Dalam Islam, konstitusi disebut sebagai *dusturi* (berasal dari Bahasa Persia). Pengertian tersebut tumbuh menjadi suatu prinsip, premis, atau pembinaan yang berkembang setelah diintegrasikan ke dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan *Dusturi* mengacu pada seperangkat peraturan tidak tertulis (konvensi) dan tertulis (konstitusi).³¹ Keberadaan konstitusi dalam Islam juga menjadi perhatian, dengan prioritas tinggi bagi kelancaran penyelenggaraan kehidupan bernegara yang tertib dan terkendali. Sebagaimana Nabi menetapkan “Piagam Madinah” sebagai sarana pengaturan hubungan antar suku dan agama di Madinah yang sangat beragam. Konstitusi menentukan apakah sesuatu dapat dilakukan oleh pemerintah atau oleh orang-orang yang tinggal di negara itu atau tidak. Konstitusi tentu saja harus memiliki tujuan; dalam Islam disebut *Maqasid al-Syari’ah*.

Maqâshid Al-Syari’ah adalah istilah linguistik yang berarti “tujuan Syariah”. Dalam hal kosa kata, ini mengacu pada tujuan utama yang harus dipenuhi daripada keputusan yang harus dibuat untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan utama Syariah mencapai (*masalah al-ibad*).³² Menurut Ibnu Taimiyah, kebutuhan utama manusia dalam menciptakan kemaslahatan di dunia dan akhirat adalah:³³ perlindungan agama (*hifdzu ad-diin*), perlindungan jiwa (*hifdzu an-nafs*), perlindungan kehendak (*hifdzul ‘aql*), perlindungan keturunan (*hifdzu nasl*) dan perlindungan harta (*hifdzul mal*).

Ada sejumlah ulama fiqh yang fokus pada ciri-ciri administrasi negara Islam, seperti Imam Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Dalam *Siyasah*, keadaan darurat suatu negara disebut sebagai *Siyasah Harbiyah*, yang dalam kamus berarti “kondisi perang.

Dalam islam, keadaan darurat adalah keadaan yang membahayakan penyelenggaraan negara; ulama fiqh membaginya menjadi tiga jenis: pertama, jihad, dalam arti bahwa jihad mencakup lebih dari sekedar pertempuran: jihad juga melibatkan perlawanan manusia terhadap nafsu dan setan (*Amar ma’ruf nahi mungkar*). Kedua, hirabah mengacu pada semacam bahaya yang dilakukan oleh orang luar dengan tujuan merugikan umat Islam; dan ketiga, bughat mengacu pada ancaman yang berasal dari dalam tubuh rakyat sendiri (pemberontakan).

Berdasarkan uraian di atas, situasi darurat Indonesia dalam menghadapi wabah Covid-19 dapat digolongkan sebagai semacam jihad yang harus dilakukan oleh para pemimpin dan rakyatnya, atau oleh pemerintah bekerja sama dengan rakyat. Di satu sisi, pemerintah harus mampu memberikan jawaban dan upaya guna mewujudkan nilai manfaat bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi global Covid-19 yang kini menjadi ancaman serius. Sebaliknya, masyarakat harus menunjukkan ketaatan dan disiplin dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Tentu saja, dalam kondisi seperti ini, konflik antara manusia dan nafsu

³¹ Abdul Rohim Al Wafi , “Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat”, *Asy-Syari’ah* Vol. 21 No. 2, (2019),173. atau lihat juga 4 Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sultâniyyah* (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 12. Buku ini dialihbahasakan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman.

³² Yubsir, “*Maqâshid Al-Syari’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*”, 241 atau lihat juga, Al-Syâtibî, *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syari’ah*, Jilid II, (Al-Qahirah: Musthafâ Muhammad, t.t.), 2-3.

³³ Ade Iskandar Nasution, “Pendekatan Magashid Syari’ah dalam PraktikPembiayaan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang” *Asy-Syari’ah*, Vol. 21 No. 1, (2019), 35.

mereka akan sangat eksplosif; ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk primordialisme politik, fanatisme agama, dan lain-lain.

Dalam Islam, ulama fiqh menetapkan Batasan tentang bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk kepentingan rakyat. Islam memiliki beberapa peraturan yang harus dipatuhi dan ditegakkan oleh pemerintah atau pemimpin agar tercapai pemerintahan yang baik dan cita-cita yang bermanfaat.

Kaidah,

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْطُ بِالْمَصْلَحَةِ

“Ini adalah salah satu dari banyak prinsip atau kaidah kepemimpinan. Aturan ini menyatakan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah atau pemimpin harus melayani rakyat, bukan sebaliknya, yang mengutamakan nafsu atau keinginan individu/kelompok”

Begitu pula dengan strategi Menkumham dalam menghadapi wabah Covid-19 yang saat ini dijalankan dengan ketat. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, Menteri hukum dan hak asasi manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 10 tahun 2020 tentang asimilasi dan integrasi narapidana dan anak.

Hak dan kewajiban warga negara beserta negara tertuang dalam surat An Nisa ayat 59. Prinsip ini juga dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 41, Al-Maidah ayat 2, dan Al Imran ayat 110. Hak-hak dasar tertentu diberikan kepada semua warga negara. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya “Arkan Huquq al-Insan”, hak-hak tersebut ialah jaminan atas keamanan pribadi, harga diri, dan harta benda, kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi, hak atas Pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, dan keamanan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai-nilai hak asasi manusia yang mendasar, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak atas kebebasan beragama, hak untuk mempertahankan kehormatan manusia, hak untuk mengontrol sosial, hak untuk hidup yang layak, dan lain-lain, sering ditemukan dalam Al-Qur’an surat Al-Isra ayat 33, Al Baqarah ayat 256, Al Baqarah ayat 188, An Nur ayat 27, dan seterusnya. Sementara pengertian kewarganegaraan ditegaskan dalam Surah Al Anfal ayat 72, hal itu didasarkan pada iman daripada alasan-alasan yang membatasi seperti suku, ras, atau bangsa dalam Islam.

Amar ma’ruf nahi munkar. Prinsip ini tertuang dalam Surah Al Imran ayat 104 yang artinya, “Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang menganjurkan kebaikan, yang mendorong melakukan yang benar, dan melarang melakukan yang salah; mereka adalah orang-orang yang beruntung”.

Dalam sistem politik Islam, *amar ma’ruf nahi munkar* merupakan mekanisme *check and balance*. (*Ahlul halli wal ‘aqdi*) parlemen, wilayah (*al Hisbah*), dan wilayah (*al Qadha’*) semuanya mengadopsi sistem ini. Karena seorang pemimpin tidak dianggap sebagai orang suci (*ma’shum*) oleh mayoritas ulama Islam (Sunni), ia rentan terhadap kritik dan nasihat. Filosofi seorang pemimpin negara mirip dengan seorang imam dalam shalat, yang dapat ditegur oleh pendengarnya dengan cara yang terkendali. Ketika jamaah tidak lagi puas dengan imam, tindakan paling berat yang bisa dilakukan jamaah adalah keluar dari jamaah tanpa merusak keutuhan shalat jamaah.

Menurut teori masalah, substansi Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sudah sesuai dengan teori masalah. Dikemukakan oleh Imam Malik yang menyatakan bahwa kemaslahatan atau kemaslahatan umum merupakan salah satu sumber Syariah dengan beberapa syarat, yaitu. Pertama kepentingan atau kemaslahatan umum tidak terkait dengan ibadah. Kedua, kepentingan tersebut, atau kepentingan publik, harus sesuai dengan semangat hukum Islam. Ketiga, kepentingan atau kemaslahatan umum haruslah sesuai yang fundamental (wajib) bukan pemanjaan.³⁴

Pertama, kepentingan atau kemaslahatan umum tidak terkait dengan ibadah. Berdasarkan syarat pertama ini, maka Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 bukanlah ibadah, tetapi termasuk dalam kategori muamalah karena bersifat prosedural dalam tatanan yang ditujukan kepada narapidana dan anak yang berimplikasi pada kemaslahatan.

Dalam pendekatan Imam Malik, kriteria masalah yang kedua adalah kepentingan atau kemaslahatan umum harus sesuai dengan spirit hukum Islam dan bukan berbenturan dengan salah satu sumber hukum Islam. Sesuai Permenkumham Nomor 10 tahun 2020, asimilasi dan integrasi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan terorganisir transnasional, dan warga negara asing, Bagian Kesatu Umum (Pasal 2-3), Bagian Kedua (Pasal 4) BAB III Narapidana yang melakukan tindak pidana selain terorisme, obat-obatan terlarang dan precursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dapat memperoleh pembebasan bersyarat, cuti sebelum pembebasan, dan pembebasan bersyarat. Karena tujuan dari butir-butir hukum tersebut adalah untuk melarang penyebaran Covid-19 dengan syarat-syarat tertentu, maka tidak ada aturan yang bertentangan dengan standar syariat.

Bukti bahwa setiap butir hukum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tidak merugikan narapidana dan anak yang melaksanakannya, melainkan akan menguntungkan mereka, karena mereka akan mendapatkan atau memperoleh hak asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19.

Menurut Imam Malik kriteria masalah yang ketiga adalah kepentingan atau kemaslahatan umum haruslah sesuatu yang vital (wajib), bukan sesuatu yang mewah. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Tahun 2020 merupakan suatu keniscayaan, bukan kemewahan. Dalam hal ini, narapidana dan anak yang telah mendapatkan hak asimilasi dan integrasi berpeluang untuk terhindar dari terpapar Covid-19, karena dalam kapasitas Lapas dan volume yang ditempatinya berisiko tinggi menularkan Covid-19, seperti halnya narapidana dan anak yang akan menerima hak asimilasi dan integrasi.

Kesimpulan

Bahwa latar belakang dikeluarkannya keputusan Menteri hukum dan HAM disini yang dikaji yaitu Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, salah satu pertimbangan terpenting selai pertimbangan kemanusiaan dalam mengatasi terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), adalah bahwa

³⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), 9.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait *a quo*. Wabah Covid-19 sedang melanda. Namun, pendekatan ini telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat umum, yang khawatir tingkat kejahatan dapat meningkat sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Menanggapi wabah virus Covid-19, pemerintah membebaskan narapidana dengan dua cara yang sama, memberikan hak asimilasi dan integrasi. Ini adalah pendekatan berbeda untuk masalah kepadatan di penjara. Menyikapi hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Bahwa telaah fiqh siyasah dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI NO. 10 Tahun 2020 Tentang penanggulangan wabah corona dalam hal ini kajian mendalamnya mengenai keadaan darurat adalah keadaan yang membahayakan penyelenggaraan negara; ulama fiqh membaginya menjadi tiga jenis: pertama, jihad, dalam arti bahwa jihad mencakup lebih dari sekedar pertempuran: jihad juga melibatkan perlawanan manusia terhadap nafsu dan setan (*Amar ma'ruf nahi mungkar*). Kedua, *hirabah* mengacu pada semacam bahaya yang dilakukan oleh orang luar dengan tujuan merugikan umat Islam; dan ketiga, *bughat* mengacu pada ancaman yang berasal dari dalam tubuh rakyat sendiri (pemberontakan). Berdasarkan uraian di atas, situasi darurat Indonesia dalam menghadapi wabah Covid-19 dapat digolongkan sebagai semacam jihad yang harus dilakukan oleh para pemimpin dan rakyatnya, atau oleh pemerintah bekerja sama dengan rakyat. Di satu sisi, pemerintah harus mampu memberikan jawaban dan upaya guna mewujudkan nilai manfaat bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi global Covid-19 yang kini menjadi ancaman serius. Sebaliknya, masyarakat harus menunjukkan ketaatan dan disiplin dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Tentu saja, dalam kondisi seperti ini, konflik antara manusia dan nafsu mereka akan sangat eksplosif; ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk primodialisme politik, fanatisme agama, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Jawziyah, Ibn Qayyim. 1961. *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: al-Mu"assasah al-Arabiyyah.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Barda, Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Dahla, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli. 2007. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar Al-Qalam.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanafi, A. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Manzhur, Ibn. 1968. *Lisan Al-Arab*, Juz 6. Beirut: Dar al-Shadr.
- MD, Moh. Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ochtorina, Dyah & A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Pulungan, Sayuthi. 1993. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafiindo Persada.
- Pulungan, Suyuti J. 1997. *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarif, Ibnu, dkk. 2008. *Fiqh Siyasa, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono & Abdurrahman. 1991. *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sunteki & Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*. Depok : Rajawali Press.

Jurnal

- Nasution, Ade Iskandar. "Pendekatan Magashid Syari'ah dalam Praktik Pembiayaan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang" *Asy-Syari'ah*, Vol. 21 No. 1, (2019).
- Wafi, Abdul Rohim Al. "Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat", *Asy-Syari'ah* Vol. 21 No. 2, (2019).
- Wahid, Abdul, dkk. "Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19", *Yurispruden*, Vol 2, No. 2, (2019).
- Yubsir. "*Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*" atau lihat juga, Al-Syâtibî. T.T. *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, Jilid II. Al-Qahirah: Musthafâ Muhammad.
- Yunus, Nur Rohim. "Kebijakan Covid-19 Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB", *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020).

Tesis & Makalah

- Isra, Saldi. "Politik Hukum dalam Disiplin Ilmu Hukum", *Makalah Mata Kuliah Politik Hukum*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2007).

Laman

- John Hopkins University. 2022. "Covid-19 Data Repository".
<https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>, diakses pada 03 Agustus 2022.
- Larassaty, Levi. 2020. "Pembebasan Napi karena Pandemi Dihujat, Berikut 8 Negara yang Melakukan hal Sama dengan Indonesia Termasuk Turki",
<https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yangmelakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=2>, (Diakses, 30 Agustus 2020)
- World Health Organization. 2020. "Situation Report-42",
https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situation-reports/20200314-sitrep-54-covid19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2, diakses 2 Januari 2021
- Zuhri, M. 2020. "Covid-19 Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham No. 10 Tahun 2020", diakses dari <https://lampung.kemerkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum-/284/covid19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020>, diakses pada 12 Januari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19